



**PUTUSAN**

**Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sragen, 22 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), tempat kediaman di -, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sekarang berada di -, H.K, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KUASA HUKUM PENGGUGAT DAN REKAN" yang berkantor di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1588/1589/KK/2024/PA.Trk tanggal 09 Desember 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: adeknurrahman@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 14 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada Tanggal 18 September 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 September 2003;
2. Bahwa Setelah Menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Bersama di alamat - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek kurang lebih selama 9 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat di jalani dengan harmonis rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Sragen, 06 April 2004 Umur 20 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir: Trenggalek 15 September 2008, umur 16 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada Tanggal 17 Bulan Desember Tahun 2013 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1710/AC/2013/PA/TL Tertanggal 17 Desember 2013;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan warga Negara Hongkong yang bernama SUAMI PENGGUGAT Pada tanggal 08 Oktober 2020;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir: Trenggalek 15 September 2008, Umur 16 Tahun tinggal

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Keluarga Penggugat. Sampai dengan sekarang anak tersebut telah berumur 16 tahun dan tetap memilih tinggal bersama Keluarga Penggugat;

7. Bahwa selama anak tersebut diatas dalam pengasuhan Pengugat, Penggugat secara rutin membiayai semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, masih memerlukan perhatian seorang ibu maka Penggugat membawa anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk ikut dan tinggal bersama Keluarga Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak tersebut telah berumur 16 tahun (Enam belas tahun) menurut aturan Imigrasi di Negara Hongkong anak tersebut membutuhkan Penetapan Hak Asuh dari Pengadilan Agama sebagai dasar kepastian Hukum bahwa anak tersebut dibawah asuhan / Hadhonah ibu kandungnya/ Penggugat;

10. Bahwa sebelumnya Penggugat mengalami kendala Ketika mengurus Administrasi di Kantor Imigrasi Hongkong terkait kelengkapan dokumen - dokumen anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, untuk persyaratan mendapatkan bantuan perumahan subsidi dari Pemerintah Hongkong. Untuk pengurusan Administrasi Kantor Imigrasi Tersebut memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak adalah guna untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai dasar atau alasan Hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan anak tersebut di Kantor Imigrasi Hongkong guna Persyaratan mendapatkan bantuan perumahan subsidi di Negara Hongkong;

12. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Penggugat berdasarkan Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Trenggalek 15 September 2008, Umur 16 Tahun di awah Asuhan / Hadhonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Bpk. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah hak asuh anak diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 27 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek 15 September 2008, yang telah diperiksa secara tersendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini ia diasuh oleh ibunya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia diasuh oleh ibu kandungnya dengan baik, diperhatikan dan disayangi oleh ibunya;
- Bahwa ia merasa bahagia dan merasa lebih nyaman dalam asuhan ibu kandungnya;
- Bahwa ia memilih untuk diasuh ibu kandungnya, karena ibunya baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa ia memilih untuk diasuh ibu kandungnya tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, ia merasa masa depannya akan lebih baik kalau ia ikut ibunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 05 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan di oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 17 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sragen tanggal 20 Februari 2024.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Ijazah Nomor: - atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 2 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Trenggalek;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh keluarga Penggugat di Jawa Tengah;
- Bahwa anak tersebut kalau liburan seolah ke rumah ayahnya di Trenggalek;
- Bahwa Penggugat adalah ibu perpikiran sehat, berkepribadian yang baik, bertanggungjawab, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan taat menjalankan perintah agama, seperti mengerjakan sholat, puasa dan lainnya;
- Bahwa Penggugat selalu memperhatikan dan menyayangi anak-

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya;

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi diluar negeri dengan SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat meminta agar hak asuh anaknya ditetapkan kepadanya untuk persyaratan mendapatkan bantuan subsidi perumahan dari Pemerintah Hongkong;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh keluarga Penggugat di Karanganyar Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat adalah ibu perpikiran sehat, berkepribadian yang baik, bertanggungjawab, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan taat menjalankan perintah agama, seperti mengerjakan sholat, puasa dan lainnya;
- Bahwa Penggugat selalu memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat meminta agar hak asuh anaknya ditetapkan kepadanya untuk persyaratan mendapatkan bantuan subsidi perumahan dari Pemerintah Hongkong;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## KETETAPAN HATI PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat sejak awal tetap pada Dalil-dalil dalam Surat Gugatan Hak Asuh Anak yang di ajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek;
2. Penggugat tetap menginginkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir: Trenggalek 15 September 2008, Umur 16 Tahun di bawah Asuhan / Hadhonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Bpk. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 12 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan telah bercerai di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1710/AC/2023/PA.TL tanggal 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek 15 September 2008, umur 16 tahun, dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 17 Desember 2013. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan warga negara Hongkong yang bernama SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 08 Oktober 2020. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut memilih dan tinggal bersama keluarga Penggugat. Selama anak berada dalam asuhan Penggugat yang membiayai semua kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan adalah Penggugat. Oleh karena anak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berumur 16 tahun menurut aturan Imigrasi di Negara Hongkong membutuhkan penetapan hak asuh dari Pengadilan Agama sebagai dasar kepastian hukum bahwa anak tersebut dibawah asuhan/ hadhonah ibu kandungnya/ Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 17 Desember 2013. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak ke dua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Trenggalek 15 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa Pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Sekolah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan anak Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 17 Desember 2013;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sragen 06 April 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek 15 September 2008;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu perpikiran sehat, berkepribadian yang baik, bertanggungjawab, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan taat menjalankan perintah agama, seperti mengerjakan sholat, puasa dan lainnya;
- Bahwa Penggugat selalu memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan orang warga negara Hongkong yang bernama SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 08 Oktober 2020;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta agar hak asuh anaknya ditetapkan kepadanya untuk mengurus administrasi di Kantor Imigrasi untuk persyaratan mendapatkan bantuan perumahan subsidi dari Pemerintah Hongkong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sudah berumur 16 tahun atau sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dikenal sebagai ibu yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, beragama Islam dan juga taat beribadah, memperhatikan dan menyayangi kedua anaknya, atas dasar pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek 15 September 2008, umur 16 tahun di bawah Asuhan/ Hadhonah Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi,**

**S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Mu'arif Zen, S.H.**

### Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1625/Pdt.G/2024/PA.Trk